

PENCEGAHAN PELANGGARAN - SENGKETA PROSES PEMILU

2018

PERBAWASLU NO. 20, BN 2018/NO. 869, 11 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya ketentuan pada PERBAWASLU No. 11 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, maka perlu ditetapkan PERBAWASLU 20 Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017
 - Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini diatur tentang pencegahan pelanggaran dan sengketa proses PEMILU meliputi pelaksanaan pencegahan, pelaporan, dan partisipasi masyarakat bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan PEMILU; mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan PEMILU.
- CATATAN : - Peraturan BAWASLU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juli 2018 dan ditetapkan tanggal 4 Juli 2018.
- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 792) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773) sepanjang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pencegahan pelanggaran tahapan Pemilu, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

